

**PEMBAGIAN WARIS TERHADAP HARTA YANG BELUM PERNAH
TERBAGI SETELAH JANDA ATAU DUDA AKIBAT KEMATIAN
MENURUT HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menempuh ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
RIZKI YADI
502019024**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN WARIS TERHADAP HARTA YANG
BELUM TERBAGI SETELAH JANDA ATAU DUDA
AKIBAT KEMATIAN MENURUT HUKUM ISLAM**



NAMA : Rizki Yadi
NIM : 50 2019 024
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

Palembang, 18 Maret 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Yadi
Nim : 50 2019 024
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
PEMBAGIAN WARIS TERHADAP HARTA YANG BELUM TERBAGI SETELAH JANDA ATAU DUDA AKIBAT KEMATIAN MENURUT HUKUM ISLAM

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2023

Yang Menyatakan,


Rizki Yadi

MOTTO :

“...Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir “
(QS. Yusuf 87)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Papa dan mamaku tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

PEMBAGIAN WARIS TERHADAP HARTA YANG BELUM PERNAH TERBAGI SETELAH JANDA ATAU DUDA AKIBAT KEMATIAN MENURUT HUKUM ISLAM.

OLEH

RIZKI YADI

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui pembagian waris terhadap harta yang belum terbagi setelah janda atau duda akibat kematian . Untuk itu permasalahan harta yang belum terbagi setelah janda atau duda akibat kematian menurut hukum islam dan bagaimana hak ahli waris anak dari suami / istri yang pertama terhadap harta yang belum terbagi. Penulisan skripsi tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga disimpulkan: pembagian waris terhadap harta yang belum terbagi setelah janda atau duda akibat kematian , ialah: a. Pembagian waris untuk suami yang di tinggalkan istri $\frac{1}{2}$ harta apabila si istri tidak meninggalkan anak/cucu dan mendapat $\frac{1}{4}$ apabila meninggalkan anak cucu. b. Pembagian waris untuk istri yang di tinggalkan suami mendapat $\frac{1}{4}$ apabila si suami meninggalkan dan mendapatkan $\frac{1}{8}$ apabila si suami meninggalkan anak/cucu. c. Pembagian waris untuk ayah $\frac{1}{6}$ bagian apabila pewaris meninggalkan anak/cucu. d. Pembagian waris untuk ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian apabila tidak meninggalkan anak dan ahli waris anak dari suami atau istri pertama terhadap harta yang belum terbagi tetap mendapatkan warisan

Kata kunci : Waris , Janda , Kematian

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A' alamin, penulis panjatkan segala puji bagi dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti – hentinya kepada nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih sedalam dalamnya kepada pihak – pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli. SE, M.Si, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak / ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M. Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Prodi Sarjana FH UMP.
5. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Eni Suarti. SH., MH, selaku Pembimbing Akademik banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mam ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.

Semoga Allah SWT, membalas baik budi kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Aamiin.

Palembang, 2023
RIZKI YADI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Harta Bersama dan Harta Bawaan Menurut Hukum Islam	11
B. Harta Bersama dan Harta Bawaan Menurut K.U.H Perdata	17
C. Putusnya Perkawinan Serta Akibat Hukumnya	20
D. Asas – Asas Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam	24
E. Ahli waris Menurut Kompilasi Hukum Islam	30

F. Golongan Ahli Waris	36
------------------------------	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Pembagian Waris Terhadap Harta Yang Belum Pernah Terbagi Setelah Janda/Duda Akibat Kematian Menurut Hukum Islam	43
B. Hak Ahli Waris Anak Dari Suami Atau Istri Pertama Terhadap Harta Yang Belum Pernah Terbagi.....	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum. Maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan serta hak - hak kewarisan. Dengan lahirnya K.H.I (Kompilasi Hukum Islam) atas Inspres No. 1 Tahun 1991. Telah membawa angin segar bagi orang yang memeluk agama Islam yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 10 Juni 1991 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia.

Kompilasi hukum islam terdiri dari tiga buku. Buku kesatu tentang hukum perkawinan, buku kedua tentang hukum kewarisan dan buku ketiga tentang hukum perwakafan. Landasan berlakunya kompilasi hukum islam berdasarkan instruksi presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991, yang berisikan instruksi kepada menteri agama untuk menyebarluaskan kompilasi hukum islam.

Praktisi hukum islam, yaitu para Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Mahkamah Syari'ahdi Aceh telah sepakat untuk menjadikan ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam kompilasi hukum islam tersebut sebagai hukum materiil Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah. Walaupun untuk selebihnya masih harus mengembangkan pokok – pokok hukum tersebut dengan berpegang kepada doktrin fiqh yang relavan dengan jiwa kompilasi hukum islam.

Kompilasi hukum islam selain megandung garis – garis hukum atau bagian – bagian hukum islam yang sudah meresap dan menjadi kesadaran hukum masyarakat muslim. Kompilasi hukum islam juga mengandung hal – hal baru yang bercorak indonesia. Misalnya mengenai ahli waris pengganti yang posisinya menggeser keberadaan *patah titi* di Aceh, satu anak laki - laki dapat memperoleh hak penuh seluruh harta warisan.¹

¹ Anshary, 2013, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, CV. Mandar maju, Bandung,

hlm 17.

Perkawinan menurut kompilasi hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan. Tujuannya tertuang dalam K.H.I (Kompilasi Hukum Islam) yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam kenyataannya, tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Di dalam pernikahan sering sekali terjadi putusnya perkawinan baik secara kematian, perceraian maupun putusan pengadilan. Setelah terjadi putusnya perkawinan harta waris sering dipertanyakan oleh ahli waris. Status kepemilikan harta selama perkawinan sangatlah penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing.

Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak.

Suami istri wajib saling setia dan mencintai, hormat - menghormati, dan saling memberi bantuan. Secara lahir dan batin. Tujuan perkawinan tersimpul dalam fungsi suami istri. Tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa mengandung satu tujuan. Masalah Warisan berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta bendaan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.²

Syarat – syarat yang dipenuhi dalam pusaka – mempusakai adalah sebagai berikut :

1. Matinya *muwarits*
2. Hidupnya *warits*

² Soerojo Wignodipoero, 2015, *Pengantar Dan Asas - Asas Hukum Kewarisan*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 173

3. Tidak ada penghalang – penghalang mempusakai.

Kematian *muwarits* menurut ulama, dibedakan ke dalam 3 macam, yaitu :

- a. Mati *haqiqy* (sejati)
- b. Mati *hukmy* (menurut putusan hakim), dan
- c. Mati *taqdiry* (menurut dugaan).³

Menurut Kompilasi Hukum Islam harta waris terdiri dari harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak seharusnya jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian sehingga harta bawaan dan harta perolehan sering dicampurkan dengan harta bersama.

Didalam Komplasi Hukum Islam tidak diakuinya percampuran harta kekayaan dalam perkawinan suami istri, harta kekayaan dalam perkawinan yang tidak bisa dicampur yaitu harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif. Bahwa kedua macam harta kekayaan dalam perkawinan tersebut (harta bawaan dan harta perolehan) harus terpisah dari harta bersama itu sendiri karena harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Harta bersama (*gono - gini*) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, istri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan istri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Dalam kitab-kitab fiqh klasik, harta *gono - gini* atau harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan dalam perkawinan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka terikat oleh tali perkawinan atau dengan kata lain harta bersama adalah harta yang dihasilkan dalam jalur *syirkah* (*kongsi*) antara

³ Fatchur Rahman, 2011, *Ilmu waris*, PT. Al – Ma'arif, Bandung, hlm. 79

suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dibedakan lagi.

Harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami atau istri sebelum dilangsungkannya perkawinan yang selama berlangsungnya perkawinan berada di bawah pengawasan masing – masing suami atau istri (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan). Suami atau istri tersebut mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaannya masing – masing.⁴

Harta bawaan tersebut bisa berupa hibah, hadiah, sodaqah atau berupa yang lainnya. Harta perolehan adalah harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan yang selama berlangsungnya perkawinan berada di bawah pengawasan masing – masing suami atau istri (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.⁵

Hukum Islam mengenal syirkah (persekutuan). Harta yang dihasilkan suami atau istri yang bersama – sama bekerja juga dipandang sebagai harta syirkah antara suami istri. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam harta bawaan terlepas dari harta bersama sepanjang tidak adanya perjanjian perkawinan tentang harta bawaan dan harta perolehan. Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain.

Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami, berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Adanya percampuran harta bersama dengan harta bawaan dan harta perolehan bisa terjadi selama perkawinan berlangsung suami atau istri menggabungkan harta warisan ke dalam harta bersama untuk kelangsungan hidup.

Adanya percampuran harta bersama dengan harta bawaan dan harta perolehan bisapun terjadi setelah putusnya perkawinan. Setelah pewaris meninggal dunia maka harta pewaris

⁴ <http://www.legalakses.com/harta-bawaan> dilihat pada tanggal 10 September 2022

⁵ Ahmad Azhar Basyir, 2020, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 65.

harus digunakan untuk keperluan untuk pengurusan jenazah pewaris serta keperluan lain. Ahli waris tidak jarang menjadi lupa karena masalah harta warisan. Berbohong dan licik tidak jarang dilakukan dalam memperoleh harta. Semena – mena, tamak, kikir, dan ingkar janji tidak jarang dilakukan dalam menahan harta yang sudah diperoleh. Duda atau janda bertindak sebagai pemegang penuh terhadap harta bawaan tersebut hingga berlangsungnya perkawinan dengan orang lain. Hal inilah yang sering terjadi kasus – kasus serupa dalam kalangan masyarakat awam.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menelusuri lebih lanjut, yang dituangkan pada karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: “PEMBAGIAN WARIS TERHADAP HARTA YANG BELUM TERBAGI SETELAH JANDA ATAU DUDA AKIBAT KEMATIAN MENURUT HUKUM ISLAM”.

B. Permasalahan

Sesuai dengan judul dan sehubungan dengan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diketengahkan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pembagian waris terhadap harta yang belum terbagi setelah janda atau duda akibat kematian menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana hak ahli waris anak dari suami/istri yang pertama terhadap harta yang belum terbagi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai pembagian sengketa waris terhadap harta yang belum pernah terbagi setelah janda atau duda akibat kematian menurut hukum islam dan tidak menutup kemungkinan menjunjung hal – hal yang relevan.

Adapun tujuan penelitian ini yang ingin dicapai adalah :

1. untuk mengetahui dan memahami pembagian waris terhadap harta yang belum pernah terbagi setelah janda atau duda akibat kematian menurut hukum islam.

2. Untuk mengetahui hak ahli waris anak dari suami/istri pertama terhadap harta yang belum pernah terbagi, guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Waris adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara⁶.

Janda dan Duda adalah istilah untuk pria dan wanita yang telah bercerai atau ditinggal mati oleh pasangan pernikahannya⁷.

Kematian adalah terputusnya hubungan roh dengan tubuh, terhalangnya hubungan antara keduanya dan bergantinya keadaan dari suatu alam ke alam lainnya (Qs. Al-Qurtubi, 2005).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.

⁶ <http://garuda-kemndikbud.go.id/document/detail/1020912>, diakses tanggal 10 september 2022

⁷ <http://wikipedia.org.id/pengertian-janda-dan-duda/> diakses tanggal 10 september 2022

2) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

1) Fatchur Rahman, 2011, *Ilmu waris*, Al – Ma’arif, Bandung.

2) Ibnu Abbas, 2014, *Tafsir Tanwirul Miqbas*, Penerbit Daar al – Kutub al-Ilmiyah, Bairut.

3) Mohammad Dja’is, 2014, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fak. Hukum Undip, Semarang.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Karya Balai Pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisa untuk membuat suatu laporan akhir. Selanjutnya penulis membagi kedalam 4 BAB dan masing – masing dibagi dalam Sub BAB guna memudahkan pembahasan maupun penulisannya. Untuk mendapatkan gambaran tentang sistematika penulisan maka akan diuraikan sebagai berikut :

- BAB I** Adalah Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, Kerangka Konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Tinjauan Pustaka berisikan pembahasan Harta Bawaan, Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut K.U.H Perdata, Putusnya perkawinan serta akibat hukumnya, Asas – Asas Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris menurut Hukum Islam dan Golongan Ahli Waris.
- BAB III** Merupakan Analisa mengenai Pembagian Waris terhadap Harta yang belum terbagi setelah janda atau duda akibat kematian menurut hukum islam dan hak ahli waris anak dari suami/istri yang pertama terhadap harta yang belum terbagi.
- BAB IV** Merupakan Bab Penutup yang terdiri atas kesimpulan berdasarkan pembahasan dan saran – saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku :

- Adam Chazawi , 2005 , *Pelajaran Hukum Pidana* , Rajawali Pers , Jakarta
- Adiputra , P.B , 2002 , *Hukum Dan Etik Berlalu Lintas* , Bandung
- Bambang Poernomo , *Asas-Asas Hukum Pidana* , Ghalia Indonesia , Jakarta
- Burhan Ashshofa , 2001 , *Metode Penelitian Hukum* , Rineka Cipta , Jakarta
- Handayani (Eds) , 2018 , *Fungsi Tehnis Reserse Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri* , Jakarta
- Husein Umar , 2009 , *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* , Rajawali Pers , Jakarta
- Kansil , C.S.T , dan Christine S.T , 2009 , *Displin Berlalu Lintas Di Jalan Raya* , Jakarta
- Moeljanto , 2008 , *Asas-Asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta , Jakarta
- M. Yahya Harahap , 2006 , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan cetakan VII* , Sinar Grafika , Jakarta
- Putranto , L.S , 2008 , *Rekayasa Lalu Lintas Cetakan Pertama* , PT. Mancanan Jaya Cemerlang , Jakarta
- Prodjodikoro , Wirjono , 2003 , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* , PT.Refika Aditama , Bandung
- R.Abdoel Djamali , 2020 , *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* , Rajawali , Jakarta
- Ramdlon Naning , 2000 , *Mengairahkan Kesadaran Hukum dan Displin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas* , Mandar Maju , Bandung
- Rahmanuddin Tomalili , 2015 , *Hukum Pidana* , Deepublish , Yogyakarta
- Ishaq , 2018 , *Dasar-dasar Ilmu Hukum* , Sinar Grafika , Jakarta
- Ismu Gunadi , Joenadi Effendi , 2014 , *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* , Kencana Prenadamedia Group , Jakarta
- Warpani Suwardjoko , 2000 , *Merencanakan Sistem Perangkutan* , Penerbit ITB , Bandung

B. Jurnal

- Arif M , 2021, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian* , Al-Adl : Jurnal Hukum , Volume 13 , Nomor 1
- Deliani , Nufaris Elisa , 2022 , *Diyat Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kematian Akibat Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas* , Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan , Volume 5 Nomor 2 , Agustus
- Muhammad Ridwan Lubis , 2018 , *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian* , Jurnal Hukum Kaidah , Volume 17 Nomor 2
- Ni Ketut Anik Virgayanti , Ni Putu Rai Yuliantin , et.al , 2022 , *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya*

Korban Di Wilayah Hukum Kabupaten Karangasem , Jurnal Komunitas Yustisia ,
Volume 5 Nomor 1 , Maret

Rahayu Nurfauziah , Hetty Krisnani , 2021 , *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja
Ditinjau Dari Prespektif Konstruksi Sosial* , Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Volume
3 Nomor 1

C. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. Internet

Badan Pusat Statistik Indonesia & Korps Lalu Lintas Polri